



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 330305020XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX,XXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3303056301XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Jasa Sulam Alis, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 03 Oktober 2023 ,dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 April 2007;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Tentara yang beralamat di Kabupaten Purbalingga selama 11 (sebelas) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Purbalingga selama 2 tahun hingga bulan Desember 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Purwokerto, 11 Desember 2007;
 - 3.2. **ANAK 2**, Laki-laki, Purbalingga, 16 Maret 2014;Kedua orang anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
 - 4.2. Termohon melakukan pinjaman/berhutang dengan nominal uang yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon untuk membiayai kehidupan Pria Idaman Lain tersebut;
5. Bahwa pada bulan Desember 2019 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan Pria Idaman Lainnya yang pada akhirnya membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Pemohon berinisiatif untuk mengurus perceraian secara kedinasan dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadiri mediasi secara kedinasan namun tidak pernah bersedia menghadiri mediasi tersebut;
8. Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin namun terbatas pada pembahasan aset-aset usaha;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Termohon telah mempunyai satu orang anak dengan Pria Idaman Lain;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 06 Oktober 2023 dan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 330305020XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 18-09-2023, Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor XXXX/IV/2007 tanggal 15 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Purbalingga. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor KK : 53710514092XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21-09-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Izin Cerai a.n **PEMOHON**, NRP : 2102011XXXX yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 161 / Wirasakti Kupang tanggal XXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja atau senior Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di bagian unit intel Korem;
- Bahwa saksi ikut sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pemohon di Korem;
- Bahwa pemeriksaan perkara sudah berjalan sesuai dengan prosedur pemeriksaan;
- Bahwa Termohon tidak pernah dipanggil untuk diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak karena perselingkuhan yang dilakukan Termohon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terbukti Termohon melakukan perselingkuhan dan juga mempunyai hutang dimana-mana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang dan mengikuti kegiatan Persit di Korem;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja di Korem;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi bekerja di unit Pembinaan mental dan Rohani;
- Bahwa saksi ikut memeriksa permasalahan Pemohon dan setelah ditelusuri berkas dan data saksi-saksi ditemukan ada masalah perselingkuhan dari Termohon;
- Bahwa keputusan Ankum yaitu menerbitkan surat persetujuan untuk pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Termohon pernah dipanggil untuk didengar keterangannya namun Termohon tidak pernah hadir;
- Bahwa semua yang diajukan Pemohon dan dalil-dalil dalam surat Permohonan Pemohon adalah betul dan terbukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 06 Oktober 2023 dan Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 18 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena perselingkuhan dan hutang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon untuk membiayai kehidupan Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karanganyar Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Izin Cerai) merupakan akta autentik pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk mengurus perceraian, membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit.

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2007 yang dicatat oleh pejabat KUA XXXX Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2007;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 3 tahun yang lalu yang disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah atau tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"* dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,	
Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 495.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 665.000,00**

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)